

ANTARA

ASOSIASI DOSEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI BERUPA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN,
PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 001/ADPI-MoU/XI/2025
NOMOR : 1041/UPI-YPTK/R.MoU/x/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **16** bulan **Oktober** tahun **2025**, bertempat di **UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. M. Zaim, M.Hum.** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Ketua Umum ADPI, berkedudukan dan berkantor di Jln. Komp. Unand, Padang Besi, Kec Lubuk Kilangan, Kota Padang Sumatera Barat,. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum ADPI, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Dr. Muhammad Ridwan, S.E., M.M.**, selaku **Rektor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **Universitas Putra Indonesia YPTK** berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat Indonesia selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

- 1) Nota Kesepahaman (MoU) ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan **Pengembangan Lembaga masing masing dan Program Tridarma Perguruan Tinggi berupa Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Penyediaan Sumber Daya Manusia** serta Implementasi Kampus Berdampak.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung Program Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia.

- 3) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerjasama yaitu implementasi dari kegiatan **Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Kompetensi dan Pengetahuan Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka** yang dapat di detailkan dalam butir butir sebagai berikut :

1. Kegiatan bersama di bidang pendidikan, meliputi: bimbingan teknis, visiting lecturer, pelatihan, pendampingan, konferensi internasional, seminar nasional)
2. Kegiatan bersama di pengabdian pada Masyarakat, meliputi: International Multidisciplinary Community Service Activities (IMCS), kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Online Series (PkM OSA), Seminar Nasional Hasil Pengabdian (SNAMUN)
3. Kegiatan bersama di penelitian, meliputi: penelitian kolaborasi, mitra bestari jurnal dan prosiding, publikasi bersama, dan webinar
4. Penyediaan Sumber Daya Manusia
5. Program-program lain yang bermanfaat bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Sifat MoU (Nota Kesepahaman)

1. Nota Kesepahaman (MOU) ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. Nota Kesepahaman (MOU) ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama/kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

Pasal 4

Jangka Waktu

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 5

Perwakilan Para Pihak

Terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilannya sebagai berikut

I. **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. M. Zaim, M.Hum.
Jabatan : Ketua Umum ADPI
Alamat : Jln. Komp. Unand, Padang Besi, Kec Lubuk Kilangan, Kota Padang Sumatera Barat.
Telepon : 0823-8662-2140
Email : info@adpi-indonesia.id

II. **Nama Institusi**

Nama : Dr. Syafrika Deni Rizki, M.Kom
Jabatan: : Kepala Biro Kerjasama UPI YPTK
Alamat : Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat
Telepon : 0751 776666/ 081363046309
Email : kerma@upiypk.ac.id

Pasal 6
Penutup

1. **PARA PIHAK** menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
2. MoU (Nota Kesepahaman) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.
5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang, 16 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA
Ketua Umum ADPI



Prof. Dr. M. Zaim, M.Hum

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK

Dr. MUHAMMAD RIDWAN, SE, MM.